



BUPATI TASIKMALAYA
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA
NOMOR 63 TAHUN 2021
TENTANG
TUGAS DAN FUNGSI
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TASIKMALAYA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Pasal 93 Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 39 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tasikmalaya tentang Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 1);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 3);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021 Nomor 3);
 7. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 39 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021 Nomor 39);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TUGAS DAN FUNGSI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Tasikmalaya.
2. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Badan adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
6. Kelompok Jabatan Fungsional adalah jabatan pegawai negeri sipil yang melaksanakan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak yang didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu yang bersifat mandiri.
7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disebut RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
9. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
11. Rencana Kerja yang selanjutnya disebut Renja adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disebut Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan Daerah.

BAB II SUSUNAN ORGANISASI DAN RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Susunan Organisasi

Pasal 2

Susunan organisasi Badan, terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Sekretariat, terdiri atas:
 1. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 3. Subbagian Keuangan.

- c. Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam, terdiri atas:
 - 1. Subbidang Perekonomian; dan
 - 2. Subbidang Sumber Daya Alam.
- d. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, terdiri atas:
 - 1. Subbidang Pemerintahan; dan
 - 2. Subbidang Pembangunan Manusia.
- e. Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, terdiri atas:
 - 1. Subbidang Infrastruktur; dan
 - 2. Subbidang Kewilayahan.
- f. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi, terdiri atas:
 - 1. Subbidang Perencanaan dan Pendanaan;
 - 2. Subbidang Pengendalian dan Evaluasi; dan
- g. Bidang Penelitian dan Pengembangan, terdiri atas:
 - 1. Subbidang Penelitian dan Pengembangan Sosial, Pemerintahan, Ekonomi dan Pembangunan;
 - 2. Subbidang Pengembangan Inovasi dan Teknologi; dan
 - 3. Subbidang Statistik.
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua
Rincian Tugas Unit dan Fungsi

Paragraf 1

Kepala

Pasal 3

- (1) Kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a mempunyai tugas pokok memimpin, mengatur, membina dan mengoordinasikan penyelenggaraan tugas pokok Badan meliputi urusan kesekretariatan, perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan daerah, dan statistik.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi:
 - a. Penyelenggaraan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
 - b. Penyelenggaraan koordinasi penyusunan perencanaan pembangunan daerah;
 - c. Penyelenggaraan pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah;
 - d. Penyelenggaraan dan pengoordinasian pelaksanaan penelitian dan pengembangan daerah;
 - e. Penyelenggaraan dan pengoordinasian pelaksanaan urusan statistik;
 - f. Penyelenggaraan administrasi dan ketatausahaan.
- (3) Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian tugas meliputi:
 - a. Menyelenggarakan penetapan rencana kerja Badan;
 - b. Menyelenggarakan penyusunan RPJPD, RPJMD, RKPD dan dokumen perencanaan lainnya;

- c. Menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Pusat;
- d. Menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi rencana perangkat daerah;
- e. Menyelenggarakan pengendalian dan evaluasi terhadap perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah, pelaksanaan rencana pembangunan daerah dan hasil rencana pembangunan daerah;
- f. Menyelenggarakan dan mengoordinasikan penelitian dan pengembangan bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan, bidang sosial dan kependudukan serta bidang ekonomi dan pembangunan;
- g. Menyelenggarakan dan mengoordinasikan pengembangan inovasi daerah;
- h. Menyelenggarakan dan mengoordinasikan pelaksanaan urusan statistik dengan Dinas atau Badan dan lembaga lainnya di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Pusat;
- i. Menyelenggarakan urusan kesekretariatan meliputi perencanaan, pengelolaan keuangan serta umum dan kepegawaian di lingkungan badan perencanaan pembangunan daerah;
- j. Menyelenggarakan koordinasi dan kerja sama dalam rangka tugas pokok dan fungsi Badan; dan
- k. Menyelenggarakan tugas kedinasan lainnya.

Paragraf 2
Sekretariat

Pasal 4

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b mempunyai tugas pokok menyelenggarakan penyusunan perencanaan, pengelolaan keuangan, pengelolaan umum dan kepegawaian serta koordinasi pelaksanaan tugas di lingkungan Badan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi :
 - a. Penyelenggaraan koordinasi perencanaan Badan;
 - b. Penyelenggaraan pengelolaan keuangan; dan
 - c. Penyelenggaraan pengelolaan umum dan kepegawaian.
- (3) Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian tugas meliputi :
 - a. Menyelenggarakan penyusunan rencana kerja Sekretariat;
 - b. Menyelenggarakan pengendalian dan evaluasi kegiatan Sekretariat;
 - c. Menyelenggarakan penyusunan perencanaan Badan;
 - d. Menyelenggarakan pengendalian, evaluasi, dan pelaporan perencanaan Badan;
 - e. Menyelenggarakan pengelolaan dan pengendalian administrasi belanja dan keuangan Badan;
 - f. Menyelenggarakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - g. Menyelenggarakan penatausahaan, kelembagaan dan ketatalaksanaan;

- h. Menyelenggarakan pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan, naskah dinas dan kearsipan;
 - i. Menyelenggarakan pendokumentasian peraturan perundang-undangan, pengelolaan perpustakaan dan keprotokolan;
 - j. Menyelenggarakan pengelolaan informasi publik dan hubungan masyarakat;
 - k. Menyelenggarakan koordinasi pengukuran kinerja Badan dan individu;
 - l. Menyelenggarakan pembinaan jabatan fungsional;
 - m. Menyelenggarakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Sekretariat;
 - n. Menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
 - o. Menyelenggarakan tugas kedinasan lainnya.
- (4) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
 - b. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - c. Subbagian Keuangan.

Pasal 5

- (1) Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf a mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan perencanaan, evaluasi dan koordinasi pengukuran kinerja serta pelaporan Badan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. Melaksanakan penyusunan bahan perencanaan, program, kegiatan, evaluasi, pelaporan dan anggaran Badan;
 - b. Melaksanakan penyusunan bahan pengukuran kinerja Badan dan tiap-tiap unit kerja Badan;
 - c. Melaksanakan koordinasi penyiapan bahan penyusunan kerangka acuan kerja;
 - d. Melaksanakan penyusunan bahan koordinasi dan evaluasi pelaksanaan teknis kegiatan tiap-tiap unit kerja;
 - e. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan bahan pelaporan dan evaluasi kinerja Badan; dan
 - f. Melaksanakan penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan
 - g. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya.

Pasal 6

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf b mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan ketatausahaan, ketatalaksanaan, kehumasan, perlengkapan, rumah tangga serta administrasi kepegawaian di lingkungan Badan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian tugas meliputi:

- a. Melaksanakan penyusunan bahan perencanaan dan perumusan kebijakan teknis lingkup Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Melaksanakan penyusunan bahan rencana kebutuhan sarana dan prasarana kantor;
- c. Melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga, pemeliharaan sarana dan prasarana kantor, penggandaan dan keamanan dalam;
- d. Melaksanakan pengelolaan dan penyimpanan barang milik Daerah;
- e. Melaksanakan pengelolaan arsip, penataan dokumen, surat menyurat dan ekspedisi dinas;
- f. Melaksanakan penyiapan bahan pengaturan acara rapat dinas, keprotokolan, informasi publik dan hubungan masyarakat;
- g. Melaksanakan pengelolaan naskah produk hukum;
- h. Melaksanakan koordinasi pembinaan, penyusunan dan evaluasi standar operasional prosedur tiap-tiap unit kerja;
- i. Melaksanakan penyusunan dan pengelolaan data kepegawaian Badan;
- j. Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dan disiplin pegawai, peningkatan kesejahteraan pegawai dan pengembangan karir pegawai;
- k. Melaksanakan koordinasi penyusunan bahan pembinaan penilaian kinerja pegawai;
- l. Melaksanakan pengelolaan administrasi perjalanan dinas;
- m. Melaksanakan penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan
- n. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 7

- (1) Subbagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf c mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan keuangan, penatausahaan keuangan dan penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Subbagian Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian tugas meliputi :
 - a. Melaksanakan penyusunan bahan perencanaan dan perumusan kebijakan teknis lingkup Subbagian Keuangan;
 - b. Melaksanakan koordinasi penyusunan dan penyiapan anggaran Badan;
 - c. Melaksanakan penatausahaan keuangan Badan;
 - d. Melaksanakan penyusunan bahan pemberian layanan administrasi bidang keuangan;
 - e. Melaksanakan pengadministrasian dan pembukuan keuangan;
 - f. Melaksanakan penyusunan bahan pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan Badan;
 - g. Melaksanakan perbendaharaan keuangan;
 - h. Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan administrasi keuangan;
 - i. Melaksanakan verifikasi keuangan;
 - j. Melaksanakan penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan
 - k. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya.

Paragraf 3

Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam

Pasal 8

- (1) Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c mempunyai tugas pokok menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam meliputi tenaga kerja, pangan, koperasi, usaha kecil dan menengah, penanaman modal, kepemudaan dan olah raga, kelautan dan perikanan, pariwisata, pertanian, perdagangan, perindustrian, transmigrasi dan keuangan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi :
 - a. Penyelenggaraan perumusan bahan kebijakan teknis pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
 - b. Penyelenggaraan pembinaan, pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam; dan
 - c. Penyelenggaraan koordinasi penyusunan bahan perencanaan lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam untuk penyusunan RPJPD, RPJMD, RKPD dan dokumen perencanaan pembangunan daerah lainnya.
- (3) Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian tugas meliputi:
 - a. Menyelenggarakan penyusunan rencana kerja Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
 - b. Menyelenggarakan koordinasi perencanaan pembangunan daerah Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam dengan perangkat daerah dan lembaga lainnya di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Pusat;
 - c. Menyelenggarakan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan di Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam untuk bahan penyusunan dokumen RPJPD, RPJMD, RKPD dan dokumen perencanaan pembangunan daerah lainnya;
 - d. Menyelenggarakan koordinasi penyusunan dokumen rencana strategis perangkat daerah dan rencana kerja perangkat daerah lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
 - e. Menyelenggarakan analisis data dan informasi pembangunan daerah lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam untuk penyusunan dokumen RPJPD, RPJMD, RKPD dan dokumen perencanaan lainnya;
 - f. Menyelenggarakan koordinasi pembinaan teknis perencanaan pembangunan daerah kepada perangkat daerah lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;

- g. Menyelenggarakan evaluasi terhadap laporan hasil evaluasi perumusan kebijakan penyusunan, pelaksanaan dan hasil rencana strategis dan rencana kerja perangkat daerah lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
 - h. Menyelenggarakan penyusunan bahan evaluasi perumusan kebijakan penyusunan, pelaksanaan dan hasil RPJMD dan RKPD lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
 - i. Menyelenggarakan koordinasi serta analisis usulan program dan kegiatan prioritas untuk perencanaan pembangunan daerah Lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
 - j. Menyelenggarakan analisis dan perumusan kerangka ekonomi makro daerah (perencanaan ekonomi dan indikator ekonomi);
 - k. Menyelenggarakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam; dan
 - l. Menyelenggarakan tugas kedinasan lainnya.
- (4) Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. Subbidang Perekonomian; dan
 - b. Subbidang Sumber Daya Alam.

Pasal 9

- (1) Subbidang Perekonomian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) huruf a mempunyai tugas pokok melaksanakan identifikasi, analisis, dan perumusan rencana strategi dan kebijakan perencanaan pembangunan lingkup Subbidang Perekonomian meliputi tenaga kerja, koperasi, usaha kecil dan menengah, penanaman modal, perdagangan, perindustrian, transmigrasi dan keuangan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Subbidang Perekonomian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian tugas meliputi :
- a. Melaksanakan penyusunan bahan rencana kerja lingkup Subbidang Perekonomian;
 - b. Melaksanakan koordinasi perencanaan pembangunan daerah lingkup Subbidang Perekonomian dengan perangkat daerah dan lembaga lainnya di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Pusat;
 - c. Melaksanakan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan di lingkup Subbidang Perekonomian untuk bahan penyusunan dokumen RPJPD, RPJMD, RKPD dan dokumen perencanaan lainnya;
 - d. Melaksanakan verifikasi penyusunan dokumen rencana strategis perangkat daerah dan rencana kerja perangkat daerah lingkup Subbidang Perekonomian;
 - e. Melaksanakan analisis data dan informasi pembangunan daerah lingkup Subbidang Perekonomian untuk penyusunan dokumen RPJPD, RPJMD, RKPD dan dokumen perencanaan lainnya;

- f. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah lingkup Subbidang Perekonomian;
- g. Melaksanakan evaluasi terhadap laporan hasil evaluasi perumusan kebijakan penyusunan, pelaksanaan dan hasil rencana strategis dan rencana kerja perangkat daerah lingkup Subbidang Perekonomian;
- h. Melaksanakan penyusunan bahan evaluasi perumusan kebijakan penyusunan, pelaksanaan dan hasil RPJMD dan RKPD lingkup Subbidang Perekonomian;
- i. Melaksanakan penyusunan serta analisis usulan program dan kegiatan prioritas untuk perencanaan pembangunan daerah lingkup Subbidang Perekonomian;
- j. Melaksanakan penyiapan bahan analisis dan perumusan kerangka ekonomi makro Daerah (perencanaan ekonomi dan indikator ekonomi);
- k. Melaksanakan penyusunan bahan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas Subbidang Perekonomian; dan
- l. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya.

Pasal 10

- (1) Subbidang Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) huruf b mempunyai tugas pokok melaksanakan identifikasi, analisis, dan perumusan rencana strategi dan kebijakan perencanaan pembangunan lingkup Subbidang Sumber Daya Alam meliputi pangan, kepemudaan dan olahraga, kelautan dan perikanan, pariwisata dan pertanian.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Subbidang Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian tugas meliputi:
 - a. Melaksanakan penyusunan bahan rencana kerja lingkup Subbidang Sumber Daya Alam;
 - b. Melaksanakan koordinasi perencanaan pembangunan daerah lingkup Subbidang Sumber Daya Alam dengan perangkat daerah dan lembaga lainnya di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Pusat;
 - c. Melaksanakan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan di lingkup Subbidang Sumber Daya Alam untuk bahan penyusunan dokumen RPJPD, RPJMD, RKPD dan dokumen perencanaan lainnya;
 - d. Melaksanakan verifikasi penyusunan dokumen rencana strategis perangkat daerah dan rencana kerja perangkat daerah lingkup Subbidang Sumber Daya Alam;
 - e. Melaksanakan analisis data dan informasi pembangunan daerah lingkup Subbidang Sumber Daya Alam untuk penyusunan dokumen RPJPD, RPJMD, RKPD dan dokumen perencanaan lainnya;
 - f. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah di Subbidang Sumber Daya Alam;

- g. Melaksanakan evaluasi terhadap laporan hasil evaluasi perumusan kebijakan penyusunan, pelaksanaan dan hasil rencana strategis dan rencana kerja perangkat daerah lingkup Subbidang Sumber Daya Alam;
- h. Melaksanakan penyusunan bahan evaluasi perumusan kebijakan penyusunan, pelaksanaan dan hasil RPJMD dan RKPD lingkup Subbidang Sumber Daya Alam;
- i. Melaksanakan penyusunan serta analisis usulan program dan kegiatan prioritas untuk perencanaan pembangunan daerah lingkup Subbidang Sumber Daya Alam;
- j. Melaksanakan penyusunan bahan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas Subbidang Sumber Daya Alam; dan
- k. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya.

Paragraf 4

Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

Pasal 11

- (1) Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d mempunyai tugas pokok menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan lingkup bidang pemerintahan dan pembangunan manusia meliputi pendidikan, kesehatan, ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, statistik, persandian, kebudayaan, perpustakaan, kearsipan, Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, perencanaan, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan, pengawasan serta kesatuan bangsa dan politik.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi:
 - a. Penyelenggaraan perumusan bahan kebijakan teknis pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
 - b. Penyelenggaraan pembinaan, pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia; dan
 - c. Penyelenggaraan koordinasi penyusunan bahan perencanaan lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia untuk penyusunan RPJPD, RPJMD, RKPD dan dokumen perencanaan pembangunan daerah lainnya.
- (3) Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian tugas meliputi:

- a. Menyelenggarakan penyusunan rencana kerja Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
 - b. Menyelenggarakan koordinasi perencanaan pembangunan daerah lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dengan perangkat daerah dan lembaga lainnya di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Pusat;
 - c. Menyelenggarakan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan di bidang pemerintahan dan pembangunan manusia untuk bahan penyusunan dokumen RPJPD, RPJMD, RKPD dan dokumen perencanaan pembangunan daerah lainnya;
 - d. Menyelenggarakan koordinasi penyusunan dokumen rencana strategis perangkat daerah dan rencana kerja perangkat daerah lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
 - e. Menyelenggarakan analisis data dan informasi di bidang perekonomian untuk penyusunan dokumen perencanaan pembangunan (RPJPD, RPJMD, RKPD) lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
 - f. Menyelenggarakan koordinasi pembinaan teknis perencanaan pembangunan daerah kepada perangkat daerah lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
 - g. Menyelenggarakan evaluasi terhadap laporan hasil evaluasi perumusan kebijakan penyusunan, pelaksanaan dan hasil rencana strategis dan rencana kerja perangkat daerah lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
 - h. Menyelenggarakan penyusunan bahan evaluasi perumusan kebijakan penyusunan, pelaksanaan dan hasil RPJMD dan RKPD Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
 - i. Menyelenggarakan koordinasi serta analisis usulan program dan kegiatan prioritas untuk perencanaan pembangunan daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
 - j. Menyelenggarakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia; dan
 - k. Menyelenggarakan tugas kedinasan lainnya.
- (4) Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, terdiri atas:
- a. Subbidang Pemerintahan; dan
 - b. Subbidang Pembangunan Manusia.

Pasal 12

- (1) Subbidang Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) huruf a mempunyai tugas pokok identifikasi, analisis, dan perumusan rencana strategi dan kebijakan perencanaan pembangunan lingkup Subbidang Pemerintahan meliputi ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, , administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, statistik, perpustakaan, kearsipan, Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, perencanaan, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan, pengawasan serta kesatuan bangsa dan politik.

- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Subbidang Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian tugas meliputi:
- a. Melaksanakan penyusunan bahan rencana kerja lingkup Subbidang Pemerintahan;
 - b. Melaksanakan koordinasi perencanaan pembangunan daerah lingkup Subbidang Pemerintahan dengan perangkat daerah dan lembaga lainnya di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Pusat;
 - c. Melaksanakan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan lingkup Subbidang Pemerintahan untuk bahan penyusunan dokumen RPJPD, RPJMD, RKPD dan dokumen perencanaan lainnya;
 - d. Melaksanakan verifikasi penyusunan dokumen rencana strategis perangkat daerah dan rencana kerja perangkat daerah lingkup Subbidang Pemerintahan;
 - e. Melaksanakan analisis data dan informasi di bidang perekonomian untuk penyusunan dokumen perencanaan pembangunan (RPJPD, RPJMD, RKPD) lingkup Subbidang Pemerintahan;
 - f. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah lingkup subbidang pemerintahan;
 - g. Melaksanakan evaluasi terhadap laporan hasil evaluasi perumusan kebijakan penyusunan, pelaksanaan dan hasil rencana strategis dan rencana kerja perangkat daerah lingkup Subbidang Pemerintahan;
 - h. Melaksanakan penyusunan bahan evaluasi perumusan kebijakan penyusunan, pelaksanaan dan hasil RPJMD dan RKPD lingkup Subbidang Pemerintahan;
 - i. Melaksanakan penyusunan serta analisis usulan program dan kegiatan prioritas untuk perencanaan pembangunan daerah lingkup Subbidang Pemerintahan;
 - j. Melaksanakan penyusunan bahan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas Subbidang Pemerintahan; dan
 - k. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya.

Pasal 13

- (1) Subbidang Pembangunan Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) huruf b mempunyai tugas pokok melaksanakan identifikasi, analisis, dan perumusan rencana strategi dan kebijakan perencanaan pembangunan lingkup Subbidang Pembangunan Manusia meliputi penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pendidikan, kesehatan, sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana dan kebudayaan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Subbidang Pembangunan Manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian tugas meliputi:
- a. Melaksanakan penyusunan bahan rencana kerja lingkup Subbidang Pembangunan Manusia;

- b. Melaksanakan koordinasi perencanaan pembangunan daerah lingkup Subbidang Pembangunan Manusia dengan perangkat daerah dan lembaga lainnya di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Pusat;
- c. Melaksanakan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan lingkup Subbidang Pembangunan Manusia untuk bahan penyusunan dokumen RPJPD, RPJMD, RKPD dan dokumen perencanaan lainnya;
- d. Melaksanakan verifikasi penyusunan dokumen rencana strategis perangkat daerah dan rencana kerja perangkat daerah lingkup Subbidang Pembangunan Manusia;
- e. Melaksanakan analisis data dan informasi di bidang perekonomian untuk penyusunan dokumen perencanaan pembangunan (RPJPD, RPJMD, RKPD) lingkup Subbidang Pembangunan Manusia;
- f. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah lingkup subbidang pembangunan manusia;
- g. Melaksanakan evaluasi terhadap laporan hasil evaluasi perumusan kebijakan penyusunan, pelaksanaan dan hasil rencana strategis dan rencana kerja perangkat daerah lingkup Subbidang Pembangunan Manusia;
- h. Melaksanakan penyusunan bahan evaluasi perumusan kebijakan penyusunan, pelaksanaan dan hasil RPJMD dan RKPD lingkup Subbidang Pembangunan Manusia;
- i. Melaksanakan penyusunan serta analisis usulan program dan kegiatan prioritas untuk perencanaan pembangunan daerah lingkup Subbidang Pembangunan Manusia;
- j. Melaksanakan penyusunan bahan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas Subbidang Pembangunan Manusia; dan
- k. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya.

Paragraf 5

Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan

Pasal 14

- (1) Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e mempunyai tugas pokok menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan lingkup bidang Infrastruktur dan Kewilayahan meliputi sektor jalan dan jembatan, sumber daya air, bangunan gedung, penataan bangunan dan lingkungan, perhubungan, komunikasi dan informatika, persandian, kewilayahan, lingkungan hidup, perumahan dan kawasan permukiman, prasarana sarana dan utilitas umum serta penanggulangan bencana.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi:

- a. Penyelenggaraan perumusan bahan kebijakan teknis pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
 - b. Penyelenggaraan pembinaan, pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan; dan
 - c. Penyelenggaraan koordinasi penyusunan bahan perencanaan lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan untuk penyusunan RPJPD, RPJMD, RKPD dan dokumen perencanaan pembangunan daerah lainnya.
- (3) Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian tugas meliputi:
- a. Menyelenggarakan penyusunan rencana kerja Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
 - b. Menyelenggarakan koordinasi perencanaan pembangunan daerah lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan dengan perangkat daerah dan lembaga lainnya di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Pusat;
 - c. Menyelenggarakan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan di bidang infrastruktur dan kewilayahan untuk bahan penyusunan dokumen RPJPD, RPJMD, RKPD dan dokumen perencanaan pembangunan daerah lainnya;
 - d. Menyelenggarakan koordinasi penyusunan dokumen rencana strategis perangkat daerah dan rencana kerja perangkat daerah lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
 - e. Menyelenggarakan analisis data dan informasi di bidang perekonomian untuk penyusunan dokumen perencanaan pembangunan (RPJPD, RPJMD, RKPD) lingkup bidang infrastruktur dan kewilayahan;
 - f. Menyelenggarakan koordinasi pembinaan teknis perencanaan pembangunan daerah kepada perangkat daerah lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
 - g. Menyelenggarakan evaluasi terhadap laporan hasil evaluasi perumusan kebijakan penyusunan, pelaksanaan dan hasil rencana strategis dan rencana kerja perangkat daerah lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
 - h. Menyelenggarakan penyusunan bahan evaluasi perumusan kebijakan penyusunan, pelaksanaan dan hasil RPJMD dan RKPD lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
 - i. Menyelenggarakan koordinasi serta analisis usulan program dan kegiatan prioritas untuk perencanaan pembangunan daerah lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
 - j. Menyelenggarakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan; dan
 - k. Menyelenggarakan tugas kedinasan lainnya.
- (4) Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. Subbidang Infrastruktur; dan
 - b. Subbidang Kewilayahan.

Pasal 15

- (1) Subbidang Infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) huruf a mempunyai tugas pokok melaksanakan identifikasi, analisis, dan perumusan rencana strategi dan kebijakan perencanaan pembangunan meliputi sektor jalan dan jembatan, sumber daya air, bangunan gedung, penataan bangunan dan lingkungan, perhubungan, komunikasi dan informatika serta persandian.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Subbidang Infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian tugas meliputi:
 - a. Melaksanakan penyusunan bahan rencana kerja lingkup Subbidang Infrastruktur;
 - b. Melaksanakan koordinasi perencanaan pembangunan daerah lingkup Subbidang Infrastruktur dengan perangkat daerah dan lembaga lainnya di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Pusat;
 - c. Melaksanakan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan lingkup Subbidang Infrastruktur untuk bahan penyusunan dokumen RPJPD, RPJMD, RKPD dan dokumen perencanaan lainnya;
 - d. Melaksanakan verifikasi penyusunan dokumen rencana strategis perangkat daerah dan rencana kerja perangkat daerah lingkup Subbidang Infrastruktur;
 - e. Melaksanakan analisis data dan informasi di bidang perekonomian untuk penyusunan dokumen perencanaan pembangunan (RPJPD, RPJMD, RKPD) lingkup Subbidang Infrastruktur;
 - f. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah lingkup Subbidang Infrastruktur;
 - g. Melaksanakan evaluasi terhadap laporan hasil evaluasi perumusan kebijakan penyusunan, pelaksanaan dan hasil rencana strategis dan rencana kerja perangkat daerah lingkup Subbidang Infrastruktur;
 - h. Melaksanakan penyusunan bahan evaluasi perumusan kebijakan penyusunan, pelaksanaan dan hasil RPJMD dan RKPD lingkup Subbidang Infrastruktur;
 - i. Melaksanakan penyusunan serta analisis usulan program dan kegiatan prioritas untuk perencanaan pembangunan daerah lingkup Subbidang Infrastruktur;
 - j. Melaksanakan penyusunan bahan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas Subbidang Infrastruktur; dan
 - k. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya.

Pasal 16

- (1) Subbidang Kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) huruf b mempunyai tugas pokok melaksanakan identifikasi, analisis, dan perumusan rencana strategi dan kebijakan perencanaan pembangunan meliputi sektor kewilayahan, lingkungan hidup, perumahan dan kawasan permukiman, PSU umum dan penanggulangan bencana.

- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Subbidang Kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian tugas meliputi:
- a. Melaksanakan penyusunan bahan rencana kerja lingkup Subbidang Kewilayahan;
 - b. Melaksanakan koordinasi perencanaan pembangunan daerah lingkup Subbidang Kewilayahan dengan perangkat daerah dan lembaga lainnya di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Pusat;
 - c. Melaksanakan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan lingkup Subbidang Kewilayahan infrastruktur untuk bahan penyusunan dokumen RPJPD, RPJMD, RKPD dan dokumen perencanaan lainnya;
 - d. Melaksanakan verifikasi penyusunan dokumen rencana strategis perangkat daerah dan rencana kerja perangkat daerah lingkup Subbidang Kewilayahan;
 - e. Melaksanakan analisis data dan informasi di bidang perekonomian untuk penyusunan dokumen perencanaan pembangunan (RPJPD, RPJMD, RKPD) lingkup Subbidang Kewilayahan;
 - f. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah lingkup Subbidang Kewilayahan;
 - g. Melaksanakan evaluasi terhadap laporan hasil evaluasi perumusan kebijakan penyusunan, pelaksanaan dan hasil rencana strategis dan rencana kerja perangkat daerah lingkup Subbidang Kewilayahan;
 - h. Melaksanakan penyusunan bahan evaluasi perumusan kebijakan penyusunan, pelaksanaan dan hasil RPJMD dan RKPD lingkup Subbidang Kewilayahan;
 - i. Melaksanakan penyusunan serta analisis usulan program dan kegiatan prioritas untuk perencanaan pembangunan daerah lingkup Subbidang Kewilayahan;
 - j. Melaksanakan penyusunan bahan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas Subbidang Kewilayahan; dan
 - k. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya.

Paragraf 6

Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi

Pasal 17

- (1) Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f mempunyai tugas pokok menyelenggarakan koordinasi penyusunan perencanaan pembangunan daerah serta pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:
- a. Penyelenggaraan koordinasi perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;

- b. Penyelenggaraan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah;
 - c. Penyelenggaraan koordinasi pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah.
- (3) Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian tugas meliputi:
- a. Menyelenggarakan penyusunan rencana kerja Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi;
 - b. Menyelenggarakan koordinasi perumusan kebijakan dan penyusunan petunjuk teknis perencanaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Tasikmalaya;
 - c. Menyelenggarakan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD) melalui pengintegrasian perencanaan pembangunan daerah Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam, Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, serta Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
 - d. Menyelenggarakan pengelolaan dan analisis data dan informasi pembangunan daerah
 - e. Menyelenggarakan koordinasi, harmonisasi, dan sinergi perencanaan daerah dengan perencanaan pemerintah provinsi dan pusat;
 - f. Menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan musrenbang penyusunan RPJPD, RPJMD, RKPD;
 - g. Menyelenggarakan koordinasi pengendalian dan evaluasi terhadap perumusan kebijakan, pelaksanaan dan hasil rencana pembangunan daerah;
 - h. Menyelenggarakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas lingkup Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi; dan
 - i. Menyelenggarakan tugas kedinasan lainnya.
- (4) Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi, terdiri atas:
- a. Subbidang Perencanaan dan Pendanaan;
 - b. Subbidang Pengendalian dan Evaluasi; dan

Pasal 18

- (1) Subbidang Perencanaan dan Pendanaan sebagaimana dimaksud Pasal 17 ayat (4) huruf a mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan perencanaan pembangunan daerah melalui pengintegrasian hasil penyusunan perencanaan pembangunan daerah dari Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam, Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, serta Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Subbidang Perencanaan dan Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian tugas meliputi:
- a. Melaksanakan penyusunan rencana kerja lingkup Subbidang Perencanaan dan Pendanaan;

- b. Melaksanakan penyusunan bahan perumusan petunjuk teknis perencanaan dan pendanaan pembangunan Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
- c. Melaksanakan koordinasi penyusunan bahan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD) melalui pengintegrasian bahan perencanaan pembangunan daerah Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam, Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, serta Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
- d. Melaksanakan koordinasi, harmonisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan daerah dengan perencanaan pemerintah provinsi dan pusat;
- e. Melaksanakan pengelolaan dan analisis data dan informasi pembangunan daerah;
- f. Melaksanakan penyusunan profil pembangunan daerah kabupaten;
- g. Melaksanakan koordinasi pelaksanaan musrenbang penyusunan RPJPD, RPJMD, RKPD;
- h. Melaksanakan penyusunan bahan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas lingkup Subbidang Perencanaan dan Pendanaan; dan
- i. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya.

Pasal 19

- (1) Subbidang Pengendalian dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4) huruf b mempunyai tugas pokok melaksanakan pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan, pelaksanaan dan hasil perencanaan pembangunan daerah berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi dari Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam, Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, serta Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Subbidang Pengendalian dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian tugas meliputi:
 - a. Melaksanakan penyusunan rencana kerja lingkup Subbidang Pengendalian dan Evaluasi;
 - b. Melaksanakan penyusunan bahan perumusan petunjuk teknis pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perencanaan pembangunan Daerah;
 - c. Melaksanakan pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
 - d. Melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
 - e. Melaksanakan evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah;
 - f. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah;
 - g. Melaksanakan penyusunan bahan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas lingkup Subbidang Pengendalian dan Evaluasi; dan
 - h. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya.

Paragraf 7
Bidang Penelitian dan Pengembangan

Pasal 20

- (1) Bidang Penelitian dan Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g mempunyai tugas pokok menyelenggarakan penelitian dan pengembangan pembangunan daerah secara mandiri dan bersinergi bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan, bidang sosial dan kependudukan, bidang ekonomi dan pembangunan, serta pengembangan inovasi dan teknologi serta menyelenggarakan urusan statistik.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Bidang Penelitian dan Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi:
 - a. Penyelenggaraan penyusunan kebijakan teknis, program dan anggaran penelitian dan pengembangan pembangunan daerah, serta statistik sektoral;
 - b. Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan pembangunan daerah serta pengembangan inovasi dan teknologi;
 - c. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan pembangunan daerah, serta pengelolaan statistik sektoral;
 - d. Penyelenggaraan fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan pembangunan daerah, serta pengelolaan statistik sektoral.
- (3) Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Bidang Penelitian dan Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian tugas meliputi:
 - a. Menyelenggarakan penyusunan rencana kerja Bidang Penelitian dan Pengembangan;
 - b. Menyelenggarakan penyusunan kebijakan teknis, program serta anggaran penelitian dan pengembangan daerah serta statistik sektoral;
 - c. Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan pembangunan daerah bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan, bidang sosial dan kependudukan, bidang ekonomi dan pembangunan, serta pengembangan inovasi dan teknologi;
 - d. Menyelenggarakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan serta statistik sektoral;
 - e. Menyelenggarakan pengelolaan statistik sektoral;
 - f. Menyelenggarakan pelaksanaan identifikasi, publikasi, desiminasi, promosi dan apresiasi inovasi daerah;
 - g. Menyelenggarakan diseminasi hasil penelitian dan pembangunan daerah;
 - h. Menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas dan harmonisasi kegiatan dengan Kementerian, Lembaga, Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten; dan
 - i. Menyelenggarakan tugas kedinasan lainnya.
- (4) Bidang Penelitian dan Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. Subbidang Penelitian dan Pengembangan Sosial, Pemerintahan, Ekonomi dan Pembangunan;
- b. Subbidang Pengembangan Inovasi dan Teknologi; dan
- c. Subbidang Statistik.

Pasal 21

- (1) Subbidang Penelitian dan Pengembangan Sosial, Pemerintahan, Ekonomi dan Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4) huruf a mempunyai tugas pokok melaksanakan penelitian dan pengembangan pembangunan daerah secara mandiri dan bersinergi.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Subbidang Penelitian dan Pengembangan Sosial, Pemerintahan, Ekonomi dan Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian tugas meliputi:
 - a. Melaksanakan bahan rencana kerja Subbidang Penelitian dan Pengembangan Sosial, Pemerintahan, Ekonomi dan Pembangunan;
 - b. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, program dan anggaran penelitian dan pengembangan;
 - c. Melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan penelitian dan pengembangan;
 - d. Melaksanakan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan;
 - e. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan diseminasi hasil-hasil kelitbangan;
 - f. Melaksanakan pengelolaan data hasil penelitian dan pengembangan;
 - g. Melaksanakan pengelolaan administrasi penelitian dan pengembangan;
 - h. Melaksanakan penelitian pembangunan daerah secara mandiri dan bersinergi dengan lembaga penelitian eksternal;
 - i. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan tugas dan harmonisasi kegiatan dengan Kementerian, Lembaga, Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten; dan
 - j. Melaksanakan penyusunan bahan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas Subbidang Penelitian dan Pengembangan Sosial, Pemerintahan, Ekonomi dan Pembangunan; dan
 - k. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya.

Pasal 22

- (1) Subbidang Pengembangan Inovasi dan Teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4) huruf b mempunyai tugas pokok melaksanakan pengembangan inovasi dan penerapan teknologi.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Subbidang Pengembangan Inovasi dan Teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian tugas meliputi:
 - a. Melaksanakan bahan rencana kerja lingkup Subbidang Pengembangan Inovasi dan Teknologi;

- b. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, program dan anggaran pengembangan, serta fasilitasi dan penerapan di bidang inovasi dan teknologi;
- c. Melaksanakan penyiapan bahan rancangan kebijakan terkait jenis, prosedur dan metode penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bersifat inovatif;
- d. Melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan pengembangan di bidang inovasi dan teknologi;
- e. Melaksanakan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengembangan, serta fasilitasi dan penerapan di bidang inovasi dan teknologi;
- f. Melaksanakan pengelolaan administrasi hasil pengembangan inovasi dan teknologi;
- g. Melaksanakan identifikasi, publikasi, desiminasi, promosi dan apresiasi inovasi daerah;
- h. Melaksanakan fasilitasi dan pengelolaan Sistem Informasi Inovasi Daerah (SIDa);
- i. Melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan harmonisasi kegiatan dengan Kementerian, Lembaga, Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten;
- j. Melaksanakan penyusunan bahan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas Subbidang Pengembangan Inovasi dan Teknologi; dan
- k. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya.

Pasal 23

- (1) Subbidang Statistik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4) huruf c mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan, pengumpulan, pengolahan, dan analisis data statistik sektoral.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Subbidang Statistik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian tugas meliputi:
 - a. Melaksanakan bahan perencanaan lingkup Subbidang Statistik;
 - b. Melaksanakan penyusunan bahan perencanaan lingkup Sub Bidang Statistik;
 - c. Melaksanakan penyiapan, pengumpulan, pengolahan, dan analisis data statistik sektoral;
 - d. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pengumpulan, pengolahan, analisis dan diseminasi data statistik sektoral;
 - e. Melaksanakan identifikasi kebutuhan data sektoral;
 - f. Melaksanakan publikasi dan diseminasi data statistik sektoral;
 - g. Melaksanakan implementasi rancangan pengumpulan data Survei;
 - h. Melaksanakan penyusunan metadata statistik sektoral;
 - i. Melaksanakan pengelolaan bank data;

- j. Melaksanakan pengembangan sistem penyajian data dan informasi statistik daerah;
- k. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan survei data statistik sektoral oleh perangkat daerah;
- l. Melaksanakan pembinaan terhadap pengelola statistik sektoral di perangkat daerah;
- m. Melaksanakan penyusunan bahan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas Subbidang Statistik; dan
- n. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya.

Paragraf 8

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 24

- (1) Pengisian Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf h berdasarkan bidang keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri yang dibutuhkan dalam rangka menunjang tugas sesuai kewenangannya.
- (2) Jumlah tenaga fungsional dan jenis Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja yang dituangkan dalam Keputusan Bupati.
- (3) Jenis dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (4) Rincian tugas Kelompok Jabatan Fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB III

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Bupati ini, pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka:

- a. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 98 Tahun 2019 tentang Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tasikmalaya
- b. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 99 Tahun 2020 tentang Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tasikmalaya; dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Ditetapkan di Singaparna
pada tanggal 27 Agustus 2021


BUPATI TASIKMALAYA,
ADE SUGIANTO

Diundangkan di Singaparna
pada tanggal 27 Agustus 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA,


MOHAMAD ZEN

BERITA DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2021 NOMOR 63